

Dana Alokasi Khusus Baru Terealisasi 6,16 Persen, Bupati Tapin Desak Kepala Dinas Melakukan Ini



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/22/dana-alokasi-khusus-baru-terrealisasi-616-persen-bupati-tapin-desak-kepala-dinas-melakukan-ini>

Bupati Tapin HM Arifin Arpan desak para kepala dinas untuk segera mencari solusi agar pelaksanaan program yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 bisa segera terealisasi.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2022 ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 74,7 miliar melalui beberapa program di sejumlah SKPD.

"Pekab Tapin mendapatkan pagu anggaran dari pemerintah pusat melalui DAK tahun 2022 ini kurang lebih sebesar Rp 74,7 miliar namun hingga saat ini baru terserap sekitar 4,6 miliar saja, ungkapnya.

Arifin mengatakan untuk memastikan komitmen dan keseriusan OPD, pihaknya akan meminta surat pernyataan dari masing-masing kepala dinas untuk siap menerima konsekuensi jika progres DAK tidak terlaksana.

"Jika ada permasalahan laporkan, supaya kita selesaikan bersama, jika tidak sanggup sebaiknya kembalikan. Saya tidak mau mendengar lagi alasan keterlambatan waktu, ujarinya.

Ia mengatakan DAK fisik tahun anggaran 2022 itu dialokasikan kepada 16 sub - bidang dengan realisasi pertanggal 15 Juni 2022 ini baru tersalurkan Rp 4,6 miliar atau sekira 6,16 persen dari jumlah total pagu anggaran sebesar Rp 74,7 miliar.

"Saya meminta kepada SKPD pengampu DAK 2022 untuk dapat segera merealisasikannya karena kita dengan susah payah untuk mendapatkannya itu," tegasnya.

Ia menambahkan, pada tanggal 10 Juli 2022 nanti merupakan batas akhir syarat kelengkapan review APIP dan batas akhir penyampaian dokumen keseluruhannya pada tanggal 21 Juli 2022 mendatang.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/22/dana-alokasi-khusus-baru-teralisasi-616-persen-bupati-tapin-desak-kepala-dinas-melakukan-ini>, 22 Juni 2022.
2. <https://apahabar.com/2022/06/dak-baru-terpakai-6-persen-bupati-tapin-desak-komitmen-skpd/>, 22 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;

- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.